



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Widya Monanda panggilan Mona;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 September 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sutan Mansyur Nomor 40 RT 005 RW 000,  
Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (rumah tahanan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
7. Perpanjangan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Fenruari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri selama persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217/PID/2019/PT PDG. tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. tanggal 12 Nopember 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM- 44/BKT/Epp.2/08/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Pertama :

Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona bersama-sama dengan saksi Afdal Dirman panggilan Afdal (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2019, hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 serta hari Kamis tanggal 1 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah Dinas Komplek Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2018, saksi Afdal Dirman menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi Efendi Eka Saputra sedang mencari usaha sampingan untuk dijalankannya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Afdal Dirman untuk mengajak saksi Efendi Eka Saputra dalam bisnis percetakan yang dijalankan oleh saksi Mas'ud karena saat itu percetakan tersebut sedang membutuhkan modal untuk mengerjakan orderan dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Adapun usaha percetakan tersebut adalah milik saksi Mas'ud dan Terdakwa tidak pernah menanamkan modal pada percetakan itu dan untuk meyakinkan saksi Efendi Eka Saputra tentang bisnis percetakan tersebut, Terdakwa mengirimkan foto-foto orderan percetakan serta foto-foto kegiatan percetakan melalui pesan whatsapp kepada saksi Efendi Eka Saputra dengan cara terlebih dahulu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto-foto itu kepada saksi Afdal Dirman kemudian saksi Afdal Dirman meneruskan foto-foto tersebut kepada saksi Efendi Eka Saputra;

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 saksi Efendi Eka Saputra menerima ajakan saksi Afdal Dirman untuk ikut serta dalam bisnis percetakan tersebut dan pada tahap awal saksi Afdal Dirman meminta saksi Efendi Eka Saputra untuk menanamkan modal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan bonus sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana penyerahan uang dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer dalam tiga tahapan yakni tahap I pada tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap II pada tanggal 15 Agustus 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tahap III tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505. Adapun untuk modal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) itu telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman pada tanggal 28 Agustus 2018 sejumlah Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Efendi Eka Saputra, lalu pada tanggal 28 Agustus 2018, saksi Afdal Dirman kembali meminta saksi Efendi Eka Saputra untuk menanamkan modal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk penyerahan uang kembali dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer dalam tiga tahapan yaitu tahap I pada tanggal 28 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap II pada tanggal 29 Agustus 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap III tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505. Untuk Modal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman kepada saksi Efendi Eka Saputra berikut fee yang dijanjikan.
- Untuk pengembalian modal berikut keuntungannya (fee) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman kepada saksi Efendi Eka Saputra dilakukan Terdakwa hanya untuk membuat saksi Efendi Eka Saputra yakin bahwa usaha percetakan tersebut memang ada dan saksi Efendi Eka

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra memang mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa menyuruh saksi Afdal Dirman untuk meminta modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan fee sejumlah Rp8.000.000,00 kepada saksi Efendi Eka Saputra, dimana saat itu uang sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) ditransfer dari rekening Afridhal ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505. Adapun untuk modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan Terdakwa belum dikembalikan sebagaimana biasanya dan saat itu Terdakwa beralasan kepada saksi Efendi Eka Saputra bahwa cek dari Pemerintah kota Padang Panjang belum cair dengan mengirimkan melalui whastapp berita terkait Walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang sering berada di Jakarta kepada saksi Efendi Eka Saputra dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Efendi Eka Saputra bahwa keterlambatan pembayaran modal serta fee tersebut bukan atas kehendak Terdakwa dan saksi Widya Monanda. Selanjutnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran modal yakni tanggal 23 Oktober 2018, Terdakwa dan Terdakwa hanya mengirimkan bonus/fee yang dijanjikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening saksi Efendi Eka Saputra sedangkan modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) belum dikembalikan dan dibuat jangka waktu baru;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa kembali menyuruh saksi Afdal Dirman untuk meminta saksi Efendi Eka Saputra kembali menanamkan modalnya sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan fee sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk penyerahan uang dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer dalam tiga tahapan yaitu tahap I pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), tahap II pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tahap III tanggal 18 Oktober 2018 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dimana untuk uang tahap I dan II ditransfer ke rekening BCA milik saksi Afdal Dirman dengan nomor rekening 80503895385, sedangkan uang tahap III ditransfer ke rekening Terdakwa 023101026516505. Dimana untuk modal sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal Dirman sampai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan selama 15 (lima belas) hari, namun pada tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa dan saksi Afdal Dirman hanya mengirimkan bonus/fee ke rekening saksi Efendi Eka Saputra dengan nomor rekening 119601000532562 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Pada tanggal 1 November 2018, Terdakwa kembali menyuruh saksi Afdal Dirman meminta tambahan modal kepada saksi Efendi Eka Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari dan bonus/fee sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan untuk modal tersebut langsung saksi Efendi Eka Saputra langsung mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505 pada tanggal itu. Adapun untuk modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman sampai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan selama 12 (dua belas) hari berikut dengan bonus/fee yang telah disepakati;
- Bahwa untuk modal yang telah diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra kepada Terdakwa dan saksi Afdal Dirman sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman, namun dari bulan November 2018 sampai dengan Desember 2018, Terdakwa dan saksi Afdal Dirman telah memberikan bonus/fee kepada saksi Efendi Eka Saputra sejumlah kurang lebih Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanggal 3 November 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  2. Tanggal 7 November 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  3. Tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
  4. Tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
  5. Tanggal 26 November 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
  6. Tanggal 5 Desember 2018 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 9 Desember 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
8. Tanggal 12 Desember 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018, saksi Afdal Dirman memberitahukan bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi terkait bisnis kateringnya dan saksi Efendi Eka Saputra yang khawatir akan modal yang telah diserahkannya tersebut menanyakan tentang keberadaan uang miliknya dan saksi Afdal Dirman meyakinkan bahwa uang milik saksi Efendi Eka Saputra memang dipergunakan untuk bisnis percetakan. Lalu pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Afdal Dirman mengatakan bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa karena semua uang yang telah saksi Efendi Eka Saputra transfer ke rekening Terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha percetakan sebagaimana kesepakatan awalnya dan mendengar penjelasan saksi Afdal Dirman, saksi Efendi Eka Saputra meminta saksi Afdal Dirman untuk mengembalikan seluruh uang miliknya yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Afdal Dirman. Adapun sampai jangka waktu yang telah ditentukan Terdakwa maupun saksi Afdal Dirman senantiasa menunda-nunda untuk melakukan pembayaran dengan alasan yang dibuat-buat dan karena saksi Efendi Eka Saputra merasa dipermainkan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman serta tidak nampak adanya itikad baik, maka saksi Efendi Eka Saputra melaporkan Terdakwa serta saksi Afdal Dirman ke Polres Bukittinggi.
- Bahwa uang milik saksi Efendi Eka Saputra berupa modal sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah) itu tidak dipergunakan dalam usaha percetakan oleh Terdakwa melainkan untuk usaha lainnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh saksi Efendi Eka Saputra. Adapun untuk usaha percetakan yang diperlihatkan foto-fotonya oleh saksi Afdal Dirman melalui pesan whatsapp kepada saksi Efendi Eka Saputra memang benar adanya dan didapatkan dari Terdakwa, hanya saja usaha percetakan tersebut adalah milik saksi Mas'ud dan Terdakwa serta saksi Afdal Dirman tidak pernah menanamkan modal pada percetakan tersebut ataupun memberikan modal atas nama saksi Efendi Eka Saputra ke dalam percetakan itu.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman, saksi Efendi Eka Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Widya Monanda tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona bersama-sama dengan saksi Afdal Dirman panggilan Afdal (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2019, hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 serta hari Kamis tanggal 01 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah Dinas Komplek Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2018, saksi Afdal Dirman menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi Efendi Eka Saputra sedang mencari usaha sampingan untuk dijalankannya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Afdal Dirman untuk mengajak saksi Efendi Eka Saputra dalam bisnis percetakan yang dijalankan oleh saksi Mas'ud karena saat itu percetakan tersebut sedang membutuhkan modal untuk mengerjakan orderan dari Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 saksi Efendi Eka Saputra menerima ajakan saksi Afdal Dirman untuk ikut serta dalam bisnis percetakan tersebut dan pada tahap awal saksi Afdal Dirman meminta saksi Efendi Eka Saputra untuk menanamkan modal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan bonus sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana penyerahan uang dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer dalam tiga tahapan yakni tahap I pada tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap II pada tanggal 15 Agustus 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tahap III tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505. Adapun untuk modal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) itu telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirman pada tanggal 28 Agustus 2018 sejumlah Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Efendi Eka Saputra. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2018 saksi Afdal Dirman kembali meminta saksi Efendi Eka Saputra untuk menanamkan modal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk penyerahan uang kembali dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer dalam tiga tahapan yaitu tahap I pada tanggal 28 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tahap II pada tanggal 29 Agustus 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap III tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505. Untuk modal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman kepada saksi Efendi Eka Saputra berikut fee yang dijanjikan.

- Untuk pengembalian modal berikut keuntungannya (fee) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman kepada saksi Efendi Eka Saputra dilakukan Terdakwa hanya untuk membuat saksi Efendi Eka Saputra yakin bahwa usaha percetakan tersebut memang ada dan saksi Efendi Eka Saputra memang mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa menyuruh saksi Afdal Dirman untuk meminta modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan fee sejumlah Rp8.000.000,00 kepada saksi Efendi Eka Saputra, dimana saat itu uang sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) ditransfer dari rekening Afridhal ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505. Adapun untuk modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan Terdakwa belum dikembalikan sebagaimana biasanya dan saat itu Terdakwa beralasan kepada saksi Efendi Eka Saputra bahwa cek dari Pemerintah kota Padang Panjang belum cair dengan mengirimkan melalui whastapp berita terkait walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang sering berada di Jakarta kepada saksi Efendi Eka Saputra dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Efendi Eka Saputra bahwa keterlambatan pembayaran modal serta fee tersebut bukan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak Terdakwa dan saksi Afdal Dirman. Selanjutnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran modal yakni tanggal 23 Oktober 2018, Terdakwa dan saksi Afdal Dirman hanya mengirimkan bonus/fee yang dijanjikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening saksi Efendi Eka Saputra sedangkan modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) belum dikembalikan dan dibuat jangka waktu baru;

- Pada tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa kembali menyuruh saksi Afdal Dirman untuk meminta saksi Efendi Eka Saputra kembali menanamkan modalnya sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan fee sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk penyerahan uang dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer dalam tiga tahapan yaitu tahap I pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), tahap II pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tahap III tanggal 18 Oktober 2018 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dimana untuk uang tahap I dan II ditransfer ke rekening BCA milik saksi Afdal Dirman dengan nomor rekening 80503895385 sedangkan uang tahap III ditransfer ke rekening Terdakwa 023101026516505. Dimana untuk modal sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman sampai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan selama 15 (lima belas) hari, namun pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa dan saksi Afdal Dirman hanya mengirimkan bonus/fee ke rekening saksi Efendi Eka Saputra dengan nomor rekening 119601000532562 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 1 November 2018, Terdakwa kembali menyuruh saksi Afdal Dirman meminta tambahan modal kepada saksi Efendi Eka Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari dan bonus/fee sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan untuk modal tersebut langsung saksi Efendi Eka Saputra langsung mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505 pada tanggal itu. Adapun untuk modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman sampai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan selama 12 (dua belas) hari berikut dengan bonus/fee yang telah disepakati;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk modal yang telah diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra kepada Terdakwa dan saksi Afdal Dirman sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman, namun dari bulan November 2018 sampai dengan Desember 2018, Terdakwa dan saksi Afdal Dirman telah memberikan bonus/fee kepada saksi Efendi Eka Saputra sejumlah kurang lebih Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 3 November 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  2. Tanggal 7 November 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  3. Tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
  4. Tanggal 15 November 2018 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
  5. Tanggal 26 November 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
  6. Tanggal 5 Desember 2018 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
  7. Tanggal 9 Desember 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  8. Tanggal 12 Desember 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018, saksi Afdal Dirman memberitahukan bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi terkait bisnis kateringnya dan saksi Efendi Eka Saputra yang khawatir akan modal yang telah diserahkannya tersebut menanyakan tentang keberadaan uang miliknya dan saksi Afdal Dirman meyakinkan bahwa uang milik saksi Efendi Eka Saputra memang dipergunakan untuk bisnis percetakan. Lalu pada tanggal 19 Desember 2018, saksi Afdal Dirman mengatakan bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa karena semua uang yang telah saksi Efendi Eka Saputra transfer ke rekening Terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha percetakan sebagaimana kesepakatan awalnya dan mendengar penjelasan saksi Afdal Dirman, saksi Efendi Eka Saputra meminta saksi Afdal Dirman untuk mengembalikan seluruh uang miliknya yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Afdal Dirman. Adapun sampai jangka waktu yang telah

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Terdakwa maupun saksi Afdal Dirman senantiasa menunda-nunda untuk melakukan pembayaran dengan alasan yang dibuat-buat dan karena saksi Efendi Eka Saputra merasa dipermainkan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman serta tidak nampak adanya itikad baik, maka saksi Efendi Eka Saputra melaporkan Terdakwa serta saksi Afdal Dirman ke Polres Bukittinggi.

- Bahwa uang milik saksi Efendi Eka Saputra berupa modal sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah) itu tidak dipergunakan dalam usaha percetakan oleh Terdakwa melainkan untuk usaha lainnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh saksi Efendi Eka Saputra. Adapun untuk usaha percetakan yang diperlihatkan foto-fotonya oleh saksi Afdal Dirman melalui pesan whatsapp kepada saksi Efendi Eka Saputra memang benar adanya dan didapatkan dari Terdakwa, hanya saja usaha percetakan tersebut adalah milik saksi Mas'ud dan Terdakwa serta saksi Afdal Dirman tidak pernah menanamkan modal pada percetakan tersebut ataupun memberikan modal atas nama saksi Efendi Eka Saputra ke dalam percetakan itu.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman, saksi Efendi Eka Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Widya Monanda tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau

Ketiga:

Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2019, hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 serta hari Kamis tanggal 1 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah Dinas Komplek Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan** mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2018, saksi Afdal Dirman mengajak saksi Efendi Eka Saputra untuk ikut serta dalam usaha percetakan dengan menjanjikan keuntungan, dimana pengembalian modal berikut keuntungan yang dilakukan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.



oleh saksi Afdal Dirman dimaksudkan untuk meyakinkan saksi Efendi Eka Saputra bahwa usaha percetakan tersebut memberikan keuntungan sehingga saksi Efendi Eka Saputra yakin berinvestasi dan memberikan modalnya;

- Pada tanggal 15 Oktober 2018 saksi Afdal Dirman meminta modal kepada saksi Efendi Eka Saputra sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan fee sejumlah Rp8.000.000,00 dimana saat itu uang sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) ditransfer dari rekening Afridhal ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505. Adapun untuk modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan Terdakwa belum dikembalikan sebagaimana mestinya dan saat itu saksi Afdal Dirman beralasan kepada saksi Efendi Eka Saputra bahwa cek dari Pemerintah kota Padang Panjang belum cair dengan mengirimkan melalui whastapp berita terkait walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang sering berada di Jakarta kepada saksi Efendi Eka Saputra dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Efendi Eka Saputra bahwa keterlambatan pembayaran modal serta fee tersebut bukan atas kehendak Terdakwa dan saksi Afdal Dirman. Selanjutnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran modal yakni tanggal 23 Oktober 2018, Terdakwa dan saksi Afdal Dirman hanya mengirimkan bonus/fee yang dijanjikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening saksi Efendi Eka Saputra sedangkan modal sejumlah Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) belum dikembalikan dan dibuat jangka waktu baru.
- Pada tanggal 17 Oktober 2018, saksi Efendi Eka Saputra kembali menanamkan modalnya sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan fee sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk penyerahan uang dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer dalam tiga tahapan yaitu tahap I pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), tahap II pada tanggal 17 Oktober 2018 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tahap III tanggal 18 Oktober 2018 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dimana untuk uang tahap I dan II ditransfer ke rekening BCA milik saksi Afdal Dirman dengan nomor rekening 80503895385 sedangkan uang tahap III ditransfer ke rekening Terdakwa 023101026516505. Dimana untuk modal sejumlah



Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman sampai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan selama 15 (lima belas) hari, namun pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa dan saksi Afdal Dirman hanya mengirimkan bonus/fee ke rekening saksi Efendi Eka Saputra dengan nomor rekening 119601000532562 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Pada tanggal 1 November 2018, saksi Efendi Eka Saputra menyerahkan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari dan bonus/fee sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan untuk modal tersebut langsung ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 023101026516505 pada tanggal itu. Adapun untuk modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman sampai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan selama 12 (dua belas) hari berikut dengan bonus/fee yang telah disepakati;
- Adapun modal yang telah diserahkan saksi Efendi Eka Saputra sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang lain diantaranya saksi Ratna Trikasih Putri dan saksi Eis Hartati, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Efendi Eka Saputra menyerahkan uang tersebut untuk usaha percetakan namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah mempergunakan uang tersebut untuk usaha percetakan.

Perbuatan terdakwa Widya Monanda panggilan Mona tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2019 No. Reg.Perkara : PDM-44/BKT/Epp.2/09/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Widya Monanda panggilan Mona bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widya Monanda panggilan Mona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi





selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel *print out* percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirman dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.
- 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Afdal Dirman panggilan Afdal.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Widya Monanda panggilan Mona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bundel *print out* percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirman dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
  - 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
  - 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
  - 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
  - 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel *print out* percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirman dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Afdal Dirman panggilan Afdal, dengan register perkara pidana nomor 115/Pid.B/2019/PN Bkt;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 29/Akta.Pid./2019/PN Bkt., pada tanggal 12 Nopember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 32/Akta.Pid./2019/PN Bkt., pada tanggal 18 Nopember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Widya Monanda panggilan Mona pada tanggal 19 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Membaca, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 14 Nopember 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2019;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 Nopember 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2019;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 25 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 Nopember 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2019;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Widya Monanda panggilan Mona dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2019 sebelum berkas pidana Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 116/Pid.B/Pn Bkt tanggal 12 November 2019 tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta mengenyampingkan fakta-fakta yang dapat menguntungkan terdakwa;
- Bahwa dalam pertimbangan putusannya mejelis hakim memberikan penilaian yang tidak seimbang dan tidak objektif, khususnya dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan termasuk hal-hal diluar materi pokok perkara, sehingganya majelis hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, ini terlihat dari penjatuhan pidana sesuai ancaman pidana maksimal dari ketentuan pasal yang dibuktikan yakni Pasal 378 KUHP tanpa

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.





mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga terlihat hakim memiliki kecenderungan memihak dan berat sebelah.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 116/ Pid. B/2019/ PN. Bkt Tanggal 12 November 2019 atas nama WIDYA MONANDA Pgl MONA mengingat ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dimana apabila Terdakwa mengajukan Banding maka Penuntut Umum harus mengajukan banding dan menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Kontra Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi.

Dengan demikian, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang di Padang yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa WIDYA MONANDA Pgl MONA pada tingkat banding memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **WIDYA MONANDA Pgl MONA** bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIDYA MONANDA Pgl MONA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel print out percakapan WA (Whatsapp) antara EFENDRI EKA SAPUTRA dengan AFDAL DIRMAN dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
  - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama EFENDRI EKA SAPUTRA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
  - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama EFENDRI EKA SAPUTRA

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 8050389538 atas nama AFDAL DIRMAN periode transaksi Oktober 2018.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel print out percakapan WA (whatsapp) antara FEFENDRI EKA SAPUTRA dengan AFDAL DIRMAN dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening 002001082735500 atas nama Efendri Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 119601000532562 atas nama EFENDRI EKA SAPUTRA periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018;
- 1 (satu) rangkap print out Rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan Nomor Rekening 8050389538 atas nama AFDAL DIRMAN periode transaksi Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 546001012264536 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 29 Januari 2018.

**(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AFDAL DIRMAN  
Pgl AFDAL)**

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut Terdakwa/Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hakim dan amar putusan Nomor : 115/Pid.B/PN. Bkt Tanggal 12 November 2019 tidak tepat dan tidak benar serta tidak mencerminkan keadilan.

2. Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim memberikan penilaian yang tidak seimbang dan tidak objektif, khususnya dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan termasuk hal-hal di luar materi pokok perkara, sehingga majelis haki hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tanpa mempertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa, ini terlihat dari penjatuhan pidana sesuai ancaman pidana maksimal dari ketentuan pasal yang dibuktikan yakni Pasal 378 KUHP tanpa mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang meringankan Terdakwa sehingga terlihat Hakim memiliki kecenderungan memihak dan berat sebelah.

Tanggapan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap uraian alasan Banding yang telah Terdakwa kemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan telah menggali fakta-fakta terkait peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kerja sama yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi korban EFENDRI EKA SAPUTRA dan Terdakwa juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi A de Carge serta bukti-bukti lain yang sekira dapat meringankan Terdakwa namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan Terdakwa, sehingga pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim adalah sesuatu yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.
2. Kami dari Tim Jaksa Penuntut Umum sebelum membacakan tuntutan pidana atas diri Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan.
3. Bahwa Majelis Hakim telah bersikap adil dan bijaksana dalam menjalankan proses persidangan dengan memperhatikan hak-hak Terdakwa dan persidangan berjalan dengan aman dan lancar sejalan awal pembacaan Dakwaan sampai dengan Pembacaan Vonis Putusan oleh Majelis Hakim.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/PID/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum “ Penipuan ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami **Syamsul Bahri, SH., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Nurmiati. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Petriyanti, S.H., M.H.**

**Syamsul Bahri, S.H., M.H.**

**Syaifoni, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**NURMIATI. S, S.H**